

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMALSUAN AKTA OTENTIK
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

JURNAL KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Oleh :

ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR

0510113019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBARAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN
OLEH NOTARIS**

Identitas Penulis :

➤ **Nama** : **Andi Ahmad Suhar M**


➤ **NIM** : **05 1011 3019**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu : **6 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : 05 Pebruari 2013

Pembimbing Utama



Abdul Madjid, S.H.,M.Hum
NIP. 19590126 198701 1 001

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn
NIP. 19830930 200912 1 003

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : suher.evolution@yahoo.com

ABSTRAKSI

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Konseptual dan Metode Pendekatan Undang-Undang, tentang Analisis Yuridis Normatif dengan cara menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu Menelaah Undang-Undang dan Meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang Kemudian dianalisa dengan Metode Analisis Kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Dimana dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik.

Berkaitan dengan Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris maka berdasarkan Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris adalah mengenai bunyi dari pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat pada umumnya tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 ayat (1) dan (2) (KUHP) sebab pasal 264 KUHP ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sedangkan bunyi dari pasal 266 KUHP dapat diterapkan kepada pelaku yang menyuruh notaris membuat akta dengan keterangan palsu, karena secara sah melakukan kejahatan pidana. Dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas. dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti kerugian .

Berdasarkan hal yang demikian, maka disarankan pemerintah Memberikan pelatihan khusus terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik. Dan menindak secara tegas perbuatan notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Otentik, Tersangka.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi.²

Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain.

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*

² Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari Milenia Populer*, Jakarta, 2001, hal .85

Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Karena Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.

Oleh karena itu jika Notaris terbukti melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam suatu pembuatan akta yang mengandung unsur melawan hukum maka beberapa tahap prosedur yang dapat dikemukakan dilapangan adalah antara lain Pemanggilan notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat dipengadilan perdata menyangkut pertanggungjawaban akta yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yang sebelumnya adanya toleransi dari Majelis Pengawas Notaris, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemidanaan yakni Notaris dapat dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus pidana serta penyitaan bundel minuta yang disimpan oleh Notaris.³

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan

³ Majalah Renvoi Nomor 3.39.IV, Agustus, 2006, hal.54.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.226.

pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada notaris.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-undang jabatan notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.⁵

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada masyarakat. Menurut doktrin adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus terpenuhinya syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kejahatan pidana, dimana harus mempertanggungjawabkan Sebab-akibat dari pada perbuatan tersebut.⁶

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris Mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawas Notaris Dimana berfungsi untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, Maka penerapan sanksi pidana dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Oleh karena Hal tersebut antara Penerapan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam (KUHP) menjadi

⁵ Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal.25.

⁶ Majalah Renvoi, *Op. Cit.*, hal.57.

tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi notaris jika terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Sebenarnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya bukti suatu pelanggaran hukum yang menghubungkan dengan perbuatan pidana sebagai alternatif bagian dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Karena Sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi.⁷

Dengan terjadinya kasus/perkara semacam ini maka akan menyebabkan notaris harus keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana dibuat setelah ditandatangani oleh para pihak dan menjadi Dokumen Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk Membahas dan Menganalisis mengenai, Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Dan Bagaimana Akibat Hukumnya Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Hal inilah yang perlu diteliti lebih lanjut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris?

⁷ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005,hal.31.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris dan
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal Mengetahui dan Mempelajari tentang Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat khususnya bagi para calon notaris dalam hal mengetahui secara jelas tentang Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

METODE PENELITIAN

Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.⁸

Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris ditinjau Menurut Undang-undang antara lain yaitu:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana mengatur tentang sanksi yang terkait pemalsuan akta antara lain yaitu:
 - Pasal 263 (Pemalsuan surat pada umumnya)
 - Pasal 264 (Pemalsuan yang di perberat)
 - Pasal 266 (Menyuruh melakukan dan Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik)
2. Menurut BW KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang;
 - Ganti kerugian,
 - Sanksi kode etik profesi notaris, dan
 - Sanksi administrasi

Dari beberapa pasal yang disebutkan akan dianalisis lebih dalam Sehingga dengan demikian, jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif.¹⁰

⁸ Soejono soekanto dan sri mamudji "Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat" ed.1,cet 10.Jakarta: raja grafindo persada,2007,hal. 6

⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* Jakarta: Bumi Pustaka,1997 hal.1

¹⁰ Soejono soekanto dan sri mamudji "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat",ed.1,cet 10.Jakarta: raja grafindo persada,2007,hal.13

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Conceptual Approach

Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang Analisis Yuridis Normatif terhadap pemalsuan akta otentik Yang Dilakukan oleh notaris guna mengetahui tentang Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dan Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris.¹¹

2. Statute Approach

Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang Analisis Yuridis Normatif terhadap pemalsuan akta otentik Yang Dilakukan oleh notaris yang terkait Perumusan Unsur-unsur terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris.¹²

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering disebut KUHPidana dimana merumuskan pasal 263, pasal 264, pasal 266 dan KUHPerdara diatur dalam BW Pasal 1365 beserta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebut (UUJN) Tentang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Surabaya: Prenada Media Group, 2010 hal.93

¹² Ibid

Profesi Kode etik Notaris/administratif sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan indifikasi masalah (Pokok Permasalahan) dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan Undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet dan pendapat para ahli.¹³

3. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris-indonesia dan *black's Law Dictionary*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu.¹⁴

Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Data primer ini terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.¹⁵

¹³ Ibid, hal. 296

¹⁴ Bambang Waluyo, ed II, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.2

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 39.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu Metode Analisis data Deskriptif Analistis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Normatif biasanya hanya Mempergunakan Sumber-sumber data sekunder saja yaitu Buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena “Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁷

2. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah pengolahan menghimpun data dengan melakukan penelahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Normatif Terhadap pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan oleh notaris.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis data Kualitatif yaitu Yuridis Normatif yang disajikan secara Deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yang menghubungkan untuk Memperbaiki kinerja Sistem hukum Diindonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Normatifnya.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama

¹⁶ Ibid

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13-14.

mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan Analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

3. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”.¹⁸

Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik.

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap:
 - 1) Akta Otentik;
 - 2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁸ Adamichazawi, *Op.Cit.* hal. 107

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 diatas terletak pada faktor macam-macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat-lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan di perberat ancaman pidananya.¹⁹

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 264 yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2).

Kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif pasal 263.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah:
 1. Akta otentik
 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

Sedangkan Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif:
 - a. Perbuatan: Memakai;
 - b. Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1):
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

¹⁹ Ibid, hal.108

Rumusan ayat (1) pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan ayat (1) pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263).²⁰

Mengenai pengertian akta otentik, pasal 1868 KUHPerdata merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan UU, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan Lain-lain.

Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan Lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata Jo 165 HIR).

Mengenai surat hutang negara termasuk didalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan.

Surat hutang bagian negara ialah surat hutang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan surat hutang dari lembaga umum adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan Daerah (Misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom dan Lain sebagainya.

Surat Sero ialah Surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam pasal 264 KUHP disebutkan seperti suatu Perkumpulan, Yayasan, Perseroan dan Lain sebagainya.

²⁰ Ibid, hal. 110

Talon adalah Suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari hutang negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon kembali pada negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru.

Rumusan pasal 264 (2) KUHP adalah sama dengan rumusan pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya.

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP.

Seorang klien menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik:

➤ Pasal 266 KUHP

- 1) Barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan
 - b. Obyeknya: keterangan Palsu;
 - c. Kedalam Akta Otentik;
 - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat Ke (2) mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan : memakai;
 - b. Obyeknya : Akta Otentik tersebut ayat (1);
 - c. Seolah-olah isinya benar;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam rumusan tersebut diatas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1). Bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik.

Sebagaimana diatas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan

²¹ Ibid. 112

berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.²²

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.

Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari pasal 266 KUHP itu.

Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta.

Misalnya dalam surat nikah atau akta perkawinan membuktikan bahwa adanya kejadian perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria, akta jual beli antara

²² Ibid hal. 113

dua orang/pihak mengenai suatu benda dan dalam akta kelahiran membuktikan adanya kelahiran seorang bayi dari seorang Ibu.

Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli, benda/harga mas kawin dalam akta nikah, status/sah tidaknya pernikahan antara bapak dan Ibu si bayi yang baru lahir dalam akta kelahiran, tidak termasuk dalam kejadian yang harus dibuktikan oleh akta-akta otentik tersebut. Dalam arti akta jual beli tidak untuk membuktikan tentang harga benda, akta kelahiran tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara bapak dan ibu si bayi, surat nikah tidak untuk membuktikan tentang harga mas kawin.

Unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka.

Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap pasal 263 dan 264 KUHP.

Mengenai kejahatan dalam ayat (2) pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) pasal 263 dan ayat (2) pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yakni:

- 1) Perbuatannya adalah memakai,
- 2) Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja, dan
- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.²³

Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan pasal 266 (2) KUHP ialah akta otentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat

²³ Ibid hal. 115


dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.²⁴

Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu.²⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Prosedur Hukum Pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan Tindak Pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:



Sumber : D.Schafmeister, N. Kijzer, E.PH sitorus 1995

²⁴ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005,hal. 123-125.

²⁵ Habieb Adjie,[http://google.co.id,Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana](http://google.co.id,Notaris_Indonesia_Majelis_Pengawas_Sebagai_Pelapor_Tindak_Pidana), diambil tanggal 28.03.12

1) Perumusan delik tersebut harus terpenuhi unsur-unsur yaitu:

a) Delik formil.

Apabila jika suatu tindakan yang dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan (yang dilarang) adalah perbuatannya atau kelakuannya.

b) Delik materiil.

Mengenai unsur Delik Materiil yang dilarang oleh Undang-Undang ialah akibatnya.

2) Sifat melawan hukum dapat dibedakan juga kedalam:

a) Sifat melawan Hukum Formil.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan memenuhi semua unsur yang terdapat didalam Rumusan Delik dalam Undang-Undang. Perbuatan (Pidana) yang tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan Undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

b) Sifat melawan Hukum Materiil

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja tetapi juga harus ditinjau menurut Asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai dalam masyarakat (Hukum Masyarakat).

3) Sifat Tercela

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (Ingat Putusan Terkenal Tahun 1916 tentang Air dan Susu). Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Inilah yang yang dinamakan unsur diluar Undang-Undang, jadi yang tidak tertulis.²⁶

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk

²⁶ D.schafmeister, N.Kijzer,E.PH.Sitorus,Editor J.E.Sahetapy,Hukum Pidana,(Yogyakarta: Libert, 1995), hal.27

menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

B. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris

Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris yaitu Pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan seorang klien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.

Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-Undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut dimana oleh Undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum, maka dalam amar putusan hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Dan berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat.

Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh notaris apabila para pihak/penghadap menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituangkan dalam akta tersebut. Sehingga dapat membuat keraguan terhadap kesepakatan/perjanjian dari para pihak/penghadap, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris.

Bilamana notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta yang menjadi aktor intelektualnya atau notaris turut serta ikut melakukan pemalsuan surat yang bisa dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana tersebut maka secara yuridis tidak dapat ditolelir bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja, tetapi juga oleh Peraturan BW KUHPerdata serta Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Adapun beberapa penerapan sanksi Jika notaris terbukti telah melakukan suatu pemalsuan akta otentik maka sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu penerapan sanksi Administratif atau Kode Etik Notaris

Secara Administratif instrument penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (Penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protocol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara (Tiga) 3 bulan sampai dengan (Enam) 6 bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat.²⁷

2. Menurut BW dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perbuatan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, juga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diuraikan dan dipenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Harus ada Perbuatan (*Daad*)

Yang dimaksud dengan perbuatan "*Daad*" didalam pengertian Unsur perbuatan Melanggar Hukum adalah;

a. Perbuatan Aktif

Yang dimaksud dengan Perbuatan Aktif adalah dimana jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan aktif juga disebut *Culpa in Commitendo*. Pada perbuatan aktif ini disamakan dengan onwetmatig. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*Onrectmatig*) jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ditempat tersebut (*Onwetmatig*).

b. Perbuatan pasif/negatif

Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan sesuatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut Undang-Undang maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*Onrectmatig*)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subjek hukum telah melanggar antara lain yaitu:

²⁷ Ibid, pasal 77 butir c

a. Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*Rechtsplicht*)

Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*Communis Opion*) bahwa yang dimaksud dengan *Rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *Wetelijke Plicht* (Kewajiban menurut Undang-Undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

2) Melanggar hak subyektif orang lain.

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya.

Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolute, hak pribadi yang meliputi: Hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, Hak atas kebendaan pribadi, Hak atas kehormatan dan Hak istimewa juga nama baik.²⁸

b. Harus ada kerugian (*Schade*):

Adanya unsur juga diisyaratkan dalam unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepantasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

²⁸ M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Jakarta:pratnya paramita, 1982. hal. 21

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris sedangkan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.²⁹

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 tentang Kenotariatan pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

Dalam Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

²⁹ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hal. 126.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris adalah Suatu Proses sanksi Hukum pidana yang diterapkan dimana jika notaris terbukti telah melakukan kejahatan Pemalsuan Akta dapat dikenakan Pasal 264 KUHP. Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya” Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat surat/akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP.
2. Akibat Hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta apabila terdapat Notaris yang “nakal” dan berbuat curang dalam membuat akta maka notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah Harus menjalani Tiga (3) Ketentuan yaitu Berdasarkan ketentuan yang pertama Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri dikarenakan telah melalaikan/melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Penerapan sanksi secara administratif/kode etik notaris yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas. Setelah melewati ketentuan pertama Kemudian ditingkatkan Berdasarkan ketentuan yang Kedua yaitu Menurut Sanksi Keperdataan pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan, dan kemudian dapat ditindaklanjuti Berdasarkan ketentuan yang ketiga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) yaitu pelaku penghadap/Klien yang menyuruh Notaris Melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, penulis memberikan Saran dan Rekomendasi agar:

1. Memberikan pelatihan terhadap Notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik.
2. Menindak secara tegas perbuatan Notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara (Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Milenia Popular, Jakarta, 2001
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Sutrisno, *Komentor Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Medan, 2007
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)* Grafindo Persada, Jakarta. 1993
- Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 29-30 Agustus 1998, di Surabaya
- Himpunan Etika Profesi Berbagai Kode etik Asosiasi di Indonesia, Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2006
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centor for Documentation and Studies of Busines Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003
- Sembiring, MU, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notariat, Medan, 1997
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Tobing, GHS, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1983
- Badrul zaman, Mariam, Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Prodjo Hamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Buku II, Pradnya Paramita, Jakarta 1997
- Emong, Komariah Saprdjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 2002
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Harahap M.Y, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni Bandung, 1986

- P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Kasus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Terhadap Surat-surat, Alat-alat membahayakan, Alat-alat bukti dan Peradilan)*: Mandar Maju, Bandung, 1991
- Santosa Soegeng dkk, *Kongres Luar Biasa Up-Grading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia*, PT Grafindo Media Pratama, Bandung, 2005
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* Jakarta: Bumi Pustaka, 1997
- Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Yan Pramadya Puspa, Jakarta, 1977
- Sukanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Surabaya*: Prenada Media Group, 2010
- N. Kijzer, D.Schafmeister, E.PH. Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Libert, 1995
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Moegni Djojodirjo, M.A, *perbuatan melawan hukum*, Jakarta: pratnya paramita, 1982.
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sugandi R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi dan AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sianturi S, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETEHAEM, Jakarta, 1996
- Syamsuddin A Qiram Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Lyberti, Yogyakarta, 1985
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Jabatan Notaris
- Himpunan Etika Profesi Berbagai Kode Etik Asosiasi di Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732*)

B. Majalah

Media Notariat, Tahun – I No 2, Oktober 1999

_____, Edisi Mei – Juni 2004

Renvoi Nomor : 9.21. II Tanggal 3 Februari 2005

_____, Nomor : 10.22. II Tanggal 3 Maret 2005

_____, Nomor : 3.39.IV, Agustus,2006

C. Situs Internet

[Http://google.co.id](http://google.co.id)